

LOKASI- PEMASANGAN- ALAT PERAGA

2024

Kpt 40 TAHUN 2024, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 37 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

ABSTRAK :

- berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 September 2024 antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyampaikan terdapat beberapa titik lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang berubah dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 hasil koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing, berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 11 Tahun 2006; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
- Lamp.: 37 hlm.